



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 27 TAHUN 2003 SERI : C NOMOR : 4**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 13 TAHUN 2003

TENTANG

**RETRIBUSI PEMERIKSAAN KUALITAS AIR PADA
LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT
KABUPATEN KEBUMEN**

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1987 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur retribusi yang potensial untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan



THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
1207 EAST 58TH STREET
CHICAGO, ILL. 60637

BOOKS ARE LOANED TO INDIVIDUALS
ON THE BASIS OF A LIBRARY CARD

FOR INFORMATION OF THE BORROWER
THE FOLLOWING RULES APPLY
1. BOOKS ARE TO BE KEPT IN GOOD CONDITION
2. BOOKS ARE TO BE RETURNED TO THE LIBRARY
ON THE DATE DUE

IF A BOOK IS NOT RETURNED BY THE
DATE DUE IT WILL BE CONSIDERED
LOST AND THE BORROWER WILL BE
CHARGED WITH THE FULL COST OF THE
BOOK

FOR MORE INFORMATION CONTACT
THE LIBRARY

Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemeriksaan Kualitas Air pada Laboratorium Kesehatan Masyarakat Kabupaten Kebumen.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273);
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);



1. The first part of the report deals with the general situation of the country and the position of the various groups of the population.

2. The second part of the report deals with the economic situation of the country and the position of the various groups of the population.

3. The third part of the report deals with the social situation of the country and the position of the various groups of the population.

4. The fourth part of the report deals with the cultural situation of the country and the position of the various groups of the population.

5. The fifth part of the report deals with the political situation of the country and the position of the various groups of the population.

6. The sixth part of the report deals with the international situation of the country and the position of the various groups of the population.

7. The seventh part of the report deals with the future of the country and the position of the various groups of the population.

7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
8. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Tambahan Lembaran Tahun 1999 Nomor 70);



1. The first part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee. The names are listed in alphabetical order, and the addresses are given in full, including the street, city, and state.

2. The second part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee who have been elected to the office of chairman and vice-chairman. The names are listed in alphabetical order, and the addresses are given in full, including the street, city, and state.

3. The third part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee who have been elected to the office of secretary and treasurer. The names are listed in alphabetical order, and the addresses are given in full, including the street, city, and state.

4. The fourth part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee who have been elected to the office of clerk and recorder. The names are listed in alphabetical order, and the addresses are given in full, including the street, city, and state.

5. The fifth part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee who have been elected to the office of auditor and comptroller. The names are listed in alphabetical order, and the addresses are given in full, including the street, city, and state.

6. The sixth part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee who have been elected to the office of assessor and collector. The names are listed in alphabetical order, and the addresses are given in full, including the street, city, and state.

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 712/Menkes/Per/X/1986 tentang Persyaratan Kesehatan Jasa Boga dan Petunjuk Pelaksanaannya;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 304/Menkes/Per/II/1990 tentang Persyaratan Rumah Makan dan Restoran;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80/Menkes/Per/-II/1990 tentang Persyaratan Kesehatan Hotel;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor :61/Menkes/Per/I/1991 tentang Persyaratan Kesehatan Kolam Renang dan Pemandian Umum;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor :986/Menkes/Per/XI/1992 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit;
18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 907/Menkes/SK/VII/2002 tentang Syarat-syarat Pengawasan Kualitas Air;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 3 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun 1989 Nomor 7);



20. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Kebumen Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2001 Nomor 3).
21. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor : 75/KPTS-DPRD/2001 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN KUALITAS
AIR PADA LABORATORIUM KESEHATAN
MASYARAKAT KABUPATEN KEBUMEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen.



1. The first part of the report is a summary of the work done during the year. It is a brief statement of the results of the work, and is intended to give a general impression of the progress made.

2. The second part of the report is a detailed account of the work done during the year. It is a full and complete statement of the results of the work, and is intended to give a detailed impression of the progress made.

CONCLUSION

It is concluded that the work done during the year has been of a high standard, and that the results are of great value.

The work done during the year has been of a high standard, and the results are of great value.

The work done during the year has been of a high standard, and the results are of great value. The work done during the year has been of a high standard, and the results are of great value.

It is concluded that the work done during the year has been of a high standard, and that the results are of great value.

The work done during the year has been of a high standard, and the results are of great value. The work done during the year has been of a high standard, and the results are of great value.

3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen.
6. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Kebumen.
7. Pemeriksaan adalah Pemeriksaan kualitas air pada Laboratorium Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan.
8. Laboratorium adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang berupa tempat atau kamar tertentu yang dilengkapi dengan peralatan untuk mengadakan pemeriksaan/penelitian.
9. Pemeriksaan Bakteriologis adalah pemeriksaan dengan tolok ukur macam/jenis dan jumlah bakteri yang terdapat pada suatu sampel.
10. Pemeriksaan Kimia Terbatas adalah pemeriksaan terhadap kandungan zat kimia yang terdapat dalam air.
11. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
12. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, yayasan dan/atau bentuk badan lainnya.
13. Retribusi Pemeriksaan Kualitas Air yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan atas pemeriksaan kualitas air pada Laboratorium Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen.



1. The first part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee. The names are written in German and the addresses are written in English. The list is organized in two columns.

2. The second part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee. The names are written in German and the addresses are written in English. The list is organized in two columns.

3. The third part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee. The names are written in German and the addresses are written in English. The list is organized in two columns.

4. The fourth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee. The names are written in German and the addresses are written in English. The list is organized in two columns.

5. The fifth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee. The names are written in German and the addresses are written in English. The list is organized in two columns.

6. The sixth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee. The names are written in German and the addresses are written in English. The list is organized in two columns.

7. The seventh part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee. The names are written in German and the addresses are written in English. The list is organized in two columns.

8. The eighth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee. The names are written in German and the addresses are written in English. The list is organized in two columns.

9. The ninth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee. The names are written in German and the addresses are written in English. The list is organized in two columns.

10. The tenth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee. The names are written in German and the addresses are written in English. The list is organized in two columns.

14. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemampuan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya di singkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi terhutang.
17. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi dihitung ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya di singkat STRD adalah surat untuk melaksanakan tagihan retribusi Daerah atau sanksi administrasi berupa denda.
19. Pelayanan Pemeriksaan adalah pelayanan penyediaan fasilitas laboratorium.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pemakaian jasa pemeriksaan laboratorium;



1. The first part of the report deals with the general situation of the country and the results of the survey.

2. The second part of the report deals with the results of the survey and the conclusions drawn from them.

3. The third part of the report deals with the results of the survey and the conclusions drawn from them.

4. The fourth part of the report deals with the results of the survey and the conclusions drawn from them.

5. The fifth part of the report deals with the results of the survey and the conclusions drawn from them.

6. The sixth part of the report deals with the results of the survey and the conclusions drawn from them.

THE
REPORT
PART I

7. The seventh part of the report deals with the results of the survey and the conclusions drawn from them.

- b. Memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah untuk mengadakan pengawasan, pengendalian dan pemungutan retribusi pemeriksaan kualitas air;
- c. Memelihara, mengembangkan dan menjaga kualitas air;

BAB III

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Dengan nama Retribusi di pungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemeriksaan kualitas air pada Laboratorium Kesehatan Masyarakat pada orang atau badan.
- (2) Obyek Retribusi adalah pemeriksaan kualitas air pada Laboratorium Kesehatan Masyarakat Kabupaten Kebumen.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang perseorangan atau badan yang akan menggunakan jasa pelayanan pemeriksaan laboratorium pada Laboratorium Kesehatan Masyarakat Kabupaten Kebumen.

BAB IV

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pemeriksaan Kualitas Air pada Laboratorium Kesehatan Masyarakat digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.



1. The first of the two main parts of the report is a description of the work done during the year. This is followed by a summary of the results of the work.

2. The second part of the report is a discussion of the results of the work. This is followed by a summary of the conclusions of the work.

1950

REPORT ON THE WORK OF THE

1950

1. The first of the two main parts of the report is a description of the work done during the year. This is followed by a summary of the results of the work.

2. The second part of the report is a discussion of the results of the work. This is followed by a summary of the conclusions of the work.

1950

1. The first of the two main parts of the report is a description of the work done during the year. This is followed by a summary of the results of the work.

1950

REPORT ON THE WORK OF THE

1950

1. The first of the two main parts of the report is a description of the work done during the year. This is followed by a summary of the results of the work.

BAB V
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah dan jenis pelayanan yang diterima.

BAB VI
PRINSIP PENETAPAN DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 7

Prinsip penetapan tarif Retribusi pemeriksaan kualitas air didasarkan pada biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dalam memberikan pemeriksaan kualitas air pada Laboratorium Kesehatan Masyarakat kepada Wajib Retribusi.

Pasal 8

- (1) Besarnya tarif retribusi pelayanan pemeriksaan laboratorium ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Pemeriksaan air secara bakteriologis dengan perincian tarif pemeriksaan persampel sebesar Rp.28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah);
 - b. Pemeriksaan air secara fisik dan kimia terbatas sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).
- (2) Semua hasil pungutan sebagaimana dalam ayat (1) disetor ke Kas Daerah.



1967

1967-1968

1967-1968

1967

1967-1968

1967-1968

1967

1967-1968

1967-1968

1967-1968

1967-1968

- (3) Pelaksanaan pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen.

BAB VII
WILAYAH PUNGUTAN
Pasal 9

Retribusi yang dihitung dipungut di wilayah Daerah ditempat pemeriksaan kualitas air pada Laboratorium Kesehatan.

BAB VIII
TATACARA PEMBAYARAN
Pasal 10

- (1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan di Laboratorium Dinas Kesehatan
- (3) Hasil penerimaan retribusi harus di setor ke Kas daerah paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

BAB IX
TATACARA PEMUNGUTAN
Pasal 11

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.



1. The first part of the report is devoted to a general survey of the situation in the country.

2. The second part of the report is devoted to a detailed analysis of the situation in the country.

3. The third part of the report is devoted to a detailed analysis of the situation in the country.

4. The fourth part of the report is devoted to a detailed analysis of the situation in the country.

5. The fifth part of the report is devoted to a detailed analysis of the situation in the country.

6. The sixth part of the report is devoted to a detailed analysis of the situation in the country.

7. The seventh part of the report is devoted to a detailed analysis of the situation in the country.

8. The eighth part of the report is devoted to a detailed analysis of the situation in the country.

9. The ninth part of the report is devoted to a detailed analysis of the situation in the country.

10. The tenth part of the report is devoted to a detailed analysis of the situation in the country.

BAB X
PELAKSANAAN
Pasal 12

Pelaksanaan terhadap Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 13

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan Sanksi Administrasi dengan membayar denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 14

Selain Pejabat Penyidik umum yang bertugas penyidik tindak pidana, tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatan kewenangan dan dalam menjalankan tugasnya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.



Page 12
12/12/12

The following information is being provided to you for your information only. It is not intended to be used for any other purpose.

Page 13
12/12/12

The following information is being provided to you for your information only. It is not intended to be used for any other purpose.

Page 14
12/12/12

The following information is being provided to you for your information only. It is not intended to be used for any other purpose.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 15

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam Pidana Kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pemeriksaan Kualitas air di Laboratorium air milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen dinyatakan tidak berlaku.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati,



16-51

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
CHICAGO, ILLINOIS 60637

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 30 Juni 2003

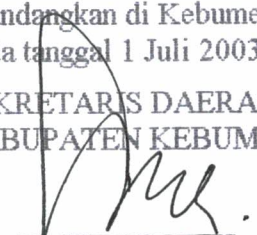
BUPATI KEBUMEN,

t.t.d

RUSTRININGSIH

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 1 Juli 2003

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN


H. SUROSO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 010138040

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2003
NOMOR 27.

[illegible]

✓ 11/27/2019

1992-1993

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 13 TAHUN 2003
TENTANG
RETRIBUSI PEMERIKSAAN KUALITAS AIR PADA
LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT
KABUPATEN KEBUMEN

I. PENJELASAN UMUM

Air merupakan kebutuhan pokok bagi hajat hidup orang banyak dan merupakan Sumber Daya Alam sehingga keberadaannya perlu dimanfaatkan. Disamping itu air dapat menjadi perantara beberapa penyakit menular, oleh karenanya keberadaan dan pemanfaatannya perlu diawasi agar kualitasnya tetap terjaga dan tidak membahayakan bagi kesehatan.

Agar kualitas air baik secara fisik, bakteriologis, kimia tetap terjaga perlu ditetapkan syarat-syarat kualitas air dan diadakan upaya-upaya pengawasan yang bertujuan untuk mengetahui gambaran mengenai keadaan sanitasi sarana air bersih dan kualitas air sebagai data dasar pemberian rekomendasi untuk pengamanan kualitas air.

Tujuan khusus diadakannya pemeriksaan kualitas air adalah:

- a. Tersedianya informasi keadaan sanitasi air bersih dan kualitas air.
- b. Tersedianya rekomendasi untuk tindak lanjut terhadap upaya perlindungan pencemaran, perbaikan kualitas air.



Figure 1. The effect of the concentration of the inhibitor on the rate of polymerization.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	52
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----

Syarat-syarat dan pengawasan kualitas air tersebut mengandung arti bahwa air harus memenuhi standar tertentu sesuai dengan jenis parameter dan satuan unitnya. Untuk mendidik masyarakat agar senantiasa menjaga kualitas/mutu air terhindar dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh air, maka Pemerintah Kabupaten Kebumen telah mempunyai Laboratorium Kesehatan Masyarakat yang dilengkapi peralatan laboratorium sederhana.

Agar laboratorium tersebut dapat berfungsi secara optimal maka perlu landasan hukum yang kuat sebagai pedoman untuk operasional. Atas dasar pertimbangan tersebut perlu segera menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Retribusi Pemeriksaan Kualitas Air pada Laboratorium Kesehatan Masyarakat Kabupaten Kebumen

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas.
 Pasal 2 : Cukup jelas.
 Pasal 3 : Cukup jelas.
 Pasal 4 : Cukup jelas.
 Pasal 5 : Cukup jelas.
 Pasal 6 : Cukup jelas.
 Pasal 7 : Cukup jelas.
 Pasal 8 ayat (1)

huruf a : Pemeriksaan air secara bakteriologis sebesar Rp. 28.000,00 meliputi:

- Pengadaan Reagent dan barang
habis pakai, alat = Rp. 10.000,00
 - Pengadaan formulir, amplop = Rp. 3.000,00
 - Transport pengambilan sampel = Rp. 7.500,00
 - Kas Daerah = Rp. 7.500,00
- = Rp. 28.000,00



Pasal 8 ayat (1)
huruf b : Pemeriksaan air secara fisik dan kimia terbatas
sebesar Rp. 30.000,00 meliputi:

- Pengadaan Reagent dan barang = Rp. 12.000,00
- habis pakai, alat = Rp. 3.000,00
- Pengadaan formulir, amplop = Rp. 7.500,00
- Transport pengambilan sampel = Rp. 7.500,00
- Kas Daerah -----
- = Rp. 30.000,00

Pasal 8 ayat (2) : Cukup jelas.
 Pasal 8 ayat (3) : Cukup jelas.
 Pasal 9 : Cukup jelas.
 Pasal 10 : Cukup jelas.
 Pasal 11 : Cukup jelas.
 Pasal 12 : Cukup jelas.
 Pasal 13 : Cukup jelas.
 Pasal 14 : Cukup jelas.
 Pasal 15 : Cukup jelas.
 Pasal 16 : Cukup jelas.
 Pasal 17 : Cukup jelas.
 Pasal 18 : Cukup jelas.

----- oo0oo -----



00000